



Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Tipu Muslihat Terhadap Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan

Rania Chaerunnisa¹, Aryo Fadlian²

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 11 Agustus 2022

Revised: 14 Agustus 2022

Accepted: 19 Agustus 2022

This crime, regulated under Article 378 of the Criminal Code, is primarily known as fraud and is commonly referred to as "opriching" Article 378 of the Criminal Code states: "Anyone with the intention of unlawfully benefiting himself or another person, by using a false name or false dignity, by deceit, or a series of lies, moves another person to hand over something to him, or to give him a debt, or write off a debt is punishable by fraud with a maximum imprisonment of four years. "Any hand that gives something to him, there by paying off a debt or canceling a claim is punishable by a prison sentence of up to four years." It has both subjective and objective elements. This research use a normative juridical approach Normative jurisprudence is the study of the legal basic, legal system, level of legal agreement, and comparative law. This normative juridical is an attempt to take an inventory of positive law. In this approach prescriptive rules ar used to explore legal issues of compliance with social life. The act of cheating is an act of lying accompanied by a series of other lies that are not tru, people who commit fraud usually do it for their own benefit to achieve a goal. The act of cheating is a word, an action that is planned and makes it seem like it is true or not. Commercial Sex Work (CSW) is a job by doing sexual acts with a reward from the person whu buys the sexual service.

Kata Kunci : Article 378 of the Criminal Code, Fraud, Commercial sex workers

(*) Corresponding Author: raniachaerunnisa73@gmail.com

How to Cite: Chaerunnisa, R., & Fadlian, A. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Tipu Muslihat Terhadap Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Pasala 378 Kuhp Tentang Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 487-498. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052166>.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan gejala sosial yang sering ada di muka bumi dan tidak pernah berhenti, seiring dengan pertumbuhan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Permasalahan kriminal ini tampaknya terus-menerus bertambah, baik secara kualitas maupun kuantitas, dan pertumbuhan ini mengakibatkan kegelisahan di masyarakat dan pemerintah (Arif Gosita. 1983).

Tindakan kriminal merupakan sesuatu yang terjadi dan tidak diketahui kapan perbuatan kriminal ini bisa berhenti atau bahkan hilang selaras dengan perkembangan kehidupan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan kriminal ini kelihatannya terus meningkat jumlahnya dan motif-motif kejahatan yang digunakan beragam, hal ini menyebabkan ketakutan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun pemerintahan. Kriminalitas adalah tindakan menyalahi aturan hokum yang terus melekat pada diri seseorang, dan selalu berulang, seperti musim, dalam arti selalu ada perilaku kriminal seperti penyakit berulang atau kematian. Tahun yang berganti setiap tahun (Susilo, nd).



Hukum pidana diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karenanya, perkembangan hukum harus lebih diselaraskan dan diasah lagi terutama pada hukum pidana, termasuk klasifikasi dan integrasi beberapa bagian dan menyusun sebuah aturan-aturan perundang-undangan yang baru. Menyelesaikan semua masalah peningkatan kriminalitas dan perkembangan kejahatan. Kata prostitusi, sringkali dipakai dalam menunjukkan suatu proses pertukaran dengan aktivitas seksual didalamnya. Hal ini merupakan masalah yang harus dihadapi secara cepat disemua Negara, terutama di Indonesia. Dalam konteks prostitusi ini orang yang sangat rugi yaitu perempuan, karena wanita yang selalu menjadi objek yang ditukarkan karena mereka penuh dengan godaan. Masalah prostitusi seolah tidak pernah ada habisnya, bahkan terasa pernah ada, dan metode yang digunakan pun semakin canggih. Negara yang kini memiliki teknologi di bidang informasi dan komunikasi tentu bisa menjadi negara maju jika mampu menangani dan menggunakan media secara bijak dan bertanggung jawab. Namun bagaimana jika negara pemilik media ini tidak dapat menggunakan dan menanganinya dengan bijak dan bertanggung jawab.

Berbagai jenis kegiatan kriminal yang terjadi di masyarakat, termasuk kejahatan penipuan, bahkan saat ini banyak kejahatan penipuan dengan bentuk dan perkembangan yang berbeda, dan menunjukkan peningkatan tingkat kecerdasan dalam kejahatan penipuan yang semakin canggih. Penipuan terus-menerus terjadi dan meningkat dalam masyarakat, tetapi dari semua sudut pandang, penipuan dapat menciptakan rasa tidak percaya dan akibatnya bisa mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. Salah satu fenomena dalam kasus kecurangan yang melibatkan penipuan juga terjadi di wilayah hukum Polres Tenayan Raya Pekanbaru. Modus penipu menggunakan metode penipuan adalah ketika pelaku menawarkan kepada korban untuk membayar korban sejumlah yang dijanjikan kepadanya, tetapi pelaku tidak membayarnya. Pelaku melakukan penipuan melalui perbuatannya dengan menipu seorang pekerja seks komersial.

Pasal 378 KUHP ditegaskan bagi mereka yang menipu akan diberika sanksi atas perbuatannya berupa pidana. Akan tetapi, dalam penegakan hukum pidana, cukup tidak hanya mengatur jalannya hukum, tetapi juga memperlakukan badan peradilan dan badan-badan yang berwenang tersebut sebagai penegak ketentuan undang-undang, sehingga penegakan hukum bagi pelanggar masih dianggap tidak efektif. Seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Meskipun kejahatan ini diatur dalam hukum pidana, kasus penipuan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi lebih sering. Pasal 378 KUHP mengatur pengertian penipuan (*oplichting*) secara sempit, dan pasal-pasal lain mengatur pengertian penipuan (*bedrog*) secara luas yang memiliki namanya sendiri. Dalam hal ini, penipuan dalam modus ini dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP, karena termasuk penipuan biasa atau bentuk utama penipuan.

Berdasarkan uraian diatas, untuk itu penulisan ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan tindak pidana penipuan terhadap Pekerja seks komersial yang tidak dibayar oleh konsumennya serta memaparkan mengenai faktor apa aja yang menyebabkan pekerja seks komersial tidak dibayar oleh konsumennya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode yuridis normatif adalah pendekatan hukum yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian, dengan mengadakan penelusuran kepustakaan terhadap topik yang dibahas. Metode yuridis normatif ini merupakan penyelidikan deduktif yang diawali dengan analisis terhadap pasal-pasal hukum yang mengatur permasalahan yang dibahas. Secara hukum, mengacu pada data sekunder yang dipelajari atau digunakan dalam literatur. Normatif maksudnya adalah untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain dan penerapannya yang sebenarnya. Bahan hukum dan metode pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan atau studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Atas Tipu Muslihat Yang Tidak Dibayar Oleh Konsumennya Berdasarkan Pasal 378 KUHP

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 “Bab 25 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penipuan atau dalam arti yang lebih luas delik ini disebut penipuan. Terdiri dari bentuk-bentuk penipuan dan didefinisikan sebagai berikut: Pasal 378 sampai dengan 395 KUHP. Tindak pidana ialah sebuah tindakan menyalahi aturan yang tiadak pernah hilang dalam kehidupan masyarakat, tindakan ini seperti penyakit seperti kematian dan sama dengan pergantian musim secara terus-menerus berulang (Susilo, nd). Hukum pidana diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat sebagai sarana atau sarana untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, pembangunan perundang-undangan khususnya pembangunan hukum pidana akan lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, termasuk kodifikasi dan harmonisasi bidang-bidang tertentu dan penyusunan undang-undang dan peraturan baru yang memerlukan tindakan segera. Semua tantangan meningkatnya kejahatan dan berkembangnya hukum pidana.

Berbagai jenis tindak pidana yang terjadi di masyarakat, termasuk tindak pidana penipuan, masih banyak perbuatan menipu yang memiliki bentuk serta perkembangan yang berbeda-beda, dan dengan meningkatnya tingkat kecerdasan tindak pidana penipuan yang semakin kompleks. Fraud selalu hadir dan cenderung meningkat dan berkembang di masyarakat seiring dengan kemajuan ekonomi, namun dari semua perspektif fraud bisa menciptakan perasaan tidak saling mempercayai serta berakibat mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat. Tindakan menipu merupakan perbuatan seseorang dengan tipu muslihat, sebuah kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Sebuah kebohongan merupakan susunan kata-kata menipu yang tersusun demikian rupa dalam sebuah cerita yang seakan-akan nyata. palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak (Sugandi, 1980).

Berikut macam-macam tindakan menipu dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari:

1. Tindakan menipu berbentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Tindakan menipu dalam konteks transaksi pembayaran diantaranya :

- a. Tindakan menipu dari pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP.
- b. Tindakan menipu dari penjual diatur dalam Pasal 383,384,386 KUHP.
- c. Penipuan untuk penjualan salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP.
- d. penipuan dengan nama samaran oleh penulis berdasarkan Pasal 383 bis KUHP.
- e. Penipuan Asuransi di bawah Bagian 381 dan 382 KUHP.
- f. Persaingan tidak sehat termasuk dalam Pasal 382 bis KUHP.
- g. Penipuan dalam pemborongan diatur oleh Pasal 387 KUHP.
- h. Penipuan dalam penyerahan barang kepada angkatan bersenjata terdapat dalam Pasal 388 KUHP.
- i. Penipuan terhadap batas lahan pertanian tercantum dalam Bagian 389 KUHP.
- j. Penyebaran berita bohong tercakup dalam Pasal 390 KUHP.
- k. Penipuan obligasi diatur oleh Pasal 391 KUHP.
- l. Penipuan dengan membuat neraca palsu diatur oleh Pasal 392 KUHP.
- m. Penipuan pemalsuan nama perusahaan atau merek dagang atas barang diatur dalam Pasal 393 KUHP.
- n. Penipuan Kejaksaan diatur dalam Pasal 393 KUHP.

Hukum yang mengatur masalah tindakan menipu ialah dalam pasal 378 KUHP yang dikatakan tindakan kriminalitas berupa menipu yang sering disebut “*oplichting*” yang isinya:

“Barangsiapa melakukan sesuatu dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan penipuan, dengan menggunakan nama resmi atau martabat palsu, dengan tipu daya, atau dengan serangkaian kebohongan. Siapa pun yang membujuk orang lain untuk menyerahkan atau memberinya hutang, atau memiliki kesalahan dihapuskan, menghadapi hukuman empat tahun penjara karena penipuan.”

Aturan mengenai tindakan menipu dalam Pasal 378 KUHP, dalam buku yang ditulis oleh Soesilo dikatakan tindakan itu adalah:

1. Dalam tindak pidana penipuan, pelaku antara lain membujuk atau menggoda seseorang untuk percaya, memberi, menimbulkan, atau menghilangkan utang. Maksud dari perbuatan menipu ialah untuk menambah kasta social dirinya di masyarakat dan untuk memperkaya dirinya secara haram.
2. Benda yang akan dimiliki haruslah benda milik seseorang serta dilakukan dengan perbuatan yang disengaja.
3. Bagian-pbagian pada Pasal 378 KUHP yang menjadi tolak ukur supaya seseorang bisa dinyatakan telah melakukan tindakan menipu antara lain:

Menurut Moch. Anwar, bentuk utama penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, terdiri dari unsur-unsur berikut:

- Unsur Subyektif: Sengaja
 - Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 - Dengan melanggar hukum
- Unsur obyektif: membujuk atau memotivasi orang lain dengan persuasi atau dorongan hati
 - Gunakan nama samaran
 - Menggunakan status yang sala
 - Serangkaian kebohongan
 - menipu
 - penyerahan barang dan/atau jasa

- meminjam uang
- Penghapusan piutang

Pendapat Tongat, menurut ketentuan Pasal 378 KUHP di atas, tindak pidana menyontek dalam arti pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) bergerak,
- 2) orang luar;
- 3) memberikan harta berharga berupa benda
- 4) pinjam uang
- 5) melakukan peniaddan piutang dengan dihapus, dengan melakukan tindakan seperti:
 - a) Menggunakan nama samaran
 - b) Martabat palsu
 - c) Dengan tipu daya
 - d) Serangkaian kebohongan

Unsur subjektif terdiri dari:

- 1) dengan niat
- 2) menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan
- 3) Tentang penipuan.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur rencana kejahatan penipuan adalah:

- 1) Ada orang yang dibujuk atau dibujuk untuk menyerahkan sesuatu, meminjam uang, untuk menghapus hutangnya. Barang atau uang dikirim secara curang oleh pemiliknya. Barang yang Anda serahkan tidak harus menjadi milik Anda, tetapi juga bisa menjadi milik orang lain.
- 2) Penipu bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa hak. Niat ini menunjukkan bahwa niatnya adalah untuk menyakiti orang yang menyerahkan barang tersebut.
- 3) Korban penipuan harus dibujuk untuk menyerahkan barangnya dengan cara:
 - a) Penawaran barang atau jasa harus merupakan hasil penipuan.
 - b) Penipu harus menipu korban dengan perasaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP tentang Penipuan (Bedrog) memiliki dua unsur utama: obyektif dan subyektif dalam Elemen tujuan

- Unsur objektif adalah membujuk/mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk/mempengaruhi:
 - menggunakan nama samaran;
 - martabat/status palsu;
 - Rantai kebohongan,
 - penipuan.
 - pengiriman barang;
 - meminjam uang;
 - Pengecualian Klaim.

Nama palsu ialah suatu identitas yang digunakan oleh seseorang, tetapi bukan milik orang tersebut, melainkan identitas milik orang lain, dan digunakan untuk atau dengan maksud tujuan, untuk menipu.

Nama yang digunakan bukan nama asli Anda, termasuk nama orang lain, martabat atau status, nama tambahan yang tidak diketahui yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya. , beberapa kata bohong, pengaruh atau tindakan lain yang melibatkan penipuan, dan serangkaian kebohongan digunakan . Bentuk

dan terima sebagai kebenaran yang diceritakan dengan cara yang terstruktur dan logis untuk menciptakan narasi yang bermakna.

“Penipuan” ialah nama yang digunakan bukanlah nama asli Anda, tetapi adalah data dari seseorang, seperti menggunakan nama seseorang, tingkat social, dan data yang tidak sama dengan yang ada sebenarnya, seperti tambahan nama yang bukan milik kita. Berarti tindakan tipu daya dan tipu daya untuk membujuk orang lain agar percaya bahwa dia akan bertindak, termasuk percaya pada kehendak seseorang, percaya akan kebenaran sesuatu, atau menunjukkan surat palsu.

Sebuah “serangkaian kebohongan” adalah tindakan yang melibatkan tidak hanya satu kebohongan, tetapi beberapa kata kebohongan yang mempengaruhi atau menipu orang lain, di mana serangkaian kebohongan diucapkan dengan cara yang terstruktur dan secara logis membentuk narasi yang bermakna dan diterima sebagai kebenaran. Kata-kata yang diucapkan mengkonfirmasi satu kata atau meyakinkan seseorang.

De Pinto mengemukakan, suatu tindakan kebohongan ialah suatu susunan kata-kata yang dipersiapkan dan di rancang secara baik sehingga mudah untuk menentukan target meskipun orang cerdas sekalipun dapat dijadikan korban.

“Mengerakkan orang lain” berarti “mengerakkan orang lain untuk memberikan barang, mempengaruhi seseorang dengan cara yang membuat mereka ingin bertindak sesuai kehendak pelaku, atau untuk mempengaruhi seseorang dengan cara tertentu.” Ini adalah tindakan yang setara dengan “untuk membujuk”.

Objeknya adalah kehendak seseorang. Tindakan gerak itu berbentuk tindakan abstrak, dan wujud itu menjadi konkret bila dikaitkan dengan cara melakukannya. Cara melakukan suatu tindakan ini sebenarnya lebih terasa ketika dilakukan benar dan salah. Dengan tindakan yang baik dan benar, seperti pada pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk membujuk atau mendorong kejahatan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu atau dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Faktor persuasif dalam tuduhan penipuan, menurut H.A.K. Moch Anwar mengklaim bahwa ada empat alat persuasi/gerakan yang digunakan untuk membujuk/meyakinkan orang untuk memberikan harta benda milik mereka, adalah (Yahman, nd) Nama palsu: Menggunakan nama orang lain sebagai ganti nama Anda sendiri, atau menggunakan nama yang bukan milik orang lain. Nama ini berisi nama tambahan untuk istilah yang tidak diketahui oleh siapapun.

Situasi/Sifat Palsu: Menggunakan situasi dan karakter yang salah ialah perkataan seseorang karena dia berada pada situasi tertentu yang memberinya hak dalam situasi itu. Misalnya, seseorang mengaku sebagai anggota kepolisian atau PLN menjadi PNS.

Hasil Kata yang Salah: Menunjukkan bahwa Anda harus mengucapkan beberapa kata yang salah. Satu kata kebohongan tidak dianggap cukup sebagai kekuatan pendorong atau alat persuasi. Ini adalah serangkaian kebohongan terstruktur yang logis dan diterima sebagai kebenaran. Jadi kata-kata ditempatkan sampai satu kata membenarkan atau memperkuat yang lain.

Penipuan: Penipuan adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan cara yang membangkitkan kepercayaan atau keyakinan akan kebenaran orang lain. Oleh karena itu, itu tidak terdiri dari kata-kata, tetapi perbuatan atau perbuatan. Tindakan saja bisa dianggap trik. Memperlihatkan dokumen palsu atau menunjukkan yang

palsu adalah penipuan. Keempat, tindakan dapat dilakukan oleh satu orang saja.

- Unsur Subyektif : Kepentingan untuk sendiri atau bekerja sama dengan seseorang yang memiliki tujuan yang sama

Kesengajaan merupakan kegiatan untuk tujuan kepentingan sendiri atau kerjasama dengan seseorang yang kegiatan itu merupakan kegiatan melawan hukum. Dalam hal kesengajaan (dolus/opzet) atau kelalaian (culpa), kesalahan (culpable), susunan kata di atas adalah kesalahan, kesengajaan (opzettelijk/dolus) dan bukan kesengajaan (culpa).

Bertentangan dengan KUHP yang sebelumnya diterapkan di Belanda, atau *Crimineel Wetboek* tahun 1809, Pasal 11 KUHP menyatakan: "Tindakan disengaja ialah niat untuk melakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang (Lamintang, nd).

Melihat penafsiran atau penafsiran yang benar pada waktu undang-undang itu dibuat, dalam hal ini (*Memorie van Toelichting*) *Wetboek van Strafrecht Netherlands* 1886, sumber KUHP Indonesia sekarang, menyatakan bahwa kesengajaan (opzet) berarti kejahatan. di sini. Kehendak sadar yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan ini, "dengan sengaja" (opzet) sama dengan *willens en bet* (disebut juga kehendak) (Ekaputra & Khair, 2015). "dengan sengaja", pengetahuan tentang tujuan yang diinginkan oleh pelaku, atau akibat yang akan datang, di mana niat merupakan unsur kesengajaan, dan pelaku memiliki manfaat karena harus mengetahui dan mengakui bahwa perbuatan itu melawan hukum (Chazawi, 2006).

"Siapa pun" berarti badan hukum, bukan penjahat. Setiap individu, baik itu WNA maupun WNI. yang melakukan perbuatan tersebut tanpa memandang agama, gender, rasa, suku dan budaya, serta tingkat kehidupan sosial seseorang, semuanya bisa melakukan tindak kriminal. Setiap orang yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali bagi mereka yang berhak mendapatkan pembebasan sebagai hak pembebasan. Hal ini terkait dengan Pasal 2 Pasal KUHP yang dikenal dengan "asas teritorial".

Niat pelaku dalam melakukan tindakan pemindahan untuk kepentingan individu atau pihak ketiga berupa penipuan yang disengaja. Karena secara desain, tujuan ini seharusnya tidak hanya untuk keuntungan Anda sendiri, tetapi juga untuk faktor-faktor lain di belakangnya, seperti, Unsur-unsur yang melanggar hukum, kampanye, penggunaan nama samaran, dll. Niat dalam pengertian tersebut harus diniatkan dan diyakinkan ketika seseorang ingin bergerak, atau paling tidak pada awal bergerak. Profitabilitas berarti meningkatkan kekayaan dari apa yang sudah Anda miliki dan meningkatkan kekayaan itu untuk diri sendiri dan orang lain (Chazawi, 2006).

Dengan Melanggar Hukum, bagian dengan niat untuk mencapai keinginan dirinya semata atau untuk kepentingan yang menguntungkan dirinya dengan orang lain seperti tindakan melanggar hukum yang direncanakan dengan melakukan tindakan mengerakkan di atas harus berupa niat yang melanggar hukum. Niat penipuan mendahului aktivitas yang melanggar hukum. Dengan kata lain, niat juga digolongkan sebagai tindakan ilegal. Istilah "melawan hukum" (*wedersrechtelijk*), yang digunakan oleh prinsip-prinsip hukum pidana untuk menjatuhkan pidana, terdiri dari dua syarat kumulatif: dilakukannya kejahatan (*actus reus*) dan

pertanggungjawaban pidana (unsur kelalaian/*mens rea*). harus dipenuhi. Suatu kejahatan dikatakan telah dilakukan apabila perbuatan yang dilakukan pelakunya merupakan suatu kejahatan dan harus dibuktikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah menentukan unsur pertanggungjawaban pidana (*error elements*). Padahal, pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan) meliputi kemampuan si pembuat untuk dimintai pertanggungjawaban, adanya keterkaitan psikologis antara pelaksanaan perbuatan, yaitu adanya kesengajaan atau kesalahan (*negligent*). . Kurangnya alasan pengecualian pidana yang mengecualikan kemungkinan pelaku perbuatan dimintai pertanggungjawaban (Hamzah, 2005).

Menurut Scaffmeister et al.

- Ada empat kelompok makna haram:
- Ilegalitas Kegiatan Ilegal Tertentu.
- Perlawanan formal.
- Bahan Ilegal

Disposisi yang tidak sah didefinisikan sebagai disposisi yang melanggar hukum sebagai persyaratan tidak tertulis untuk dikutuk. Menjadi dihukum karena kejahatan adalah melawan hukum dan merugikan kepentingan orang lain. Ambil nyawa orang lain, misalnya.

Secara khusus, sifat melawan hukum berarti melanggar hukum merupakan syarat tertulis dari suatu pemidanaan karena kata “melawan hukum” tertulis dalam susunan kata kejahatan. Misalnya, Pasal 378 KUHP secara khusus menyebut “melawan hukum” sebagai bagian dari kejahatan. Oleh karena itu, “melawan hukum” sebagai bagian dari kejahatan. Oleh karena itu, untuk membuktikan seseorang yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, surat dakwaan harus menyatakan “bertentangan dengan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan, maka putusan tidak bersalah. Sifat tidak beraturan berarti perbuatan itu melawan hukum jika semua bagian tertulis dari syarat-syarat delik terpenuhi dan dapat dibuktikan. Hakikat pelanggaran hak substantif tidak hanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma kehidupan orang-orang yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Sifat pelanggarannya sama dengan pelanggaran (*onrechtsmatigedad*). Ini menjadi jelas pada 28 Juni 1911 ketika Hoge Raad entah bagaimana memperdebatkan Bagian 378. Ini dimaksudkan untuk menarik orang untuk mengambil manfaat dan memberi kepada diri mereka sendiri atau orang lain melalui penipuan. Secara khusus, sifat melawan hukum berarti melanggar hukum merupakan syarat tertulis dari suatu pemidanaan karena kata “melawan hukum” tertulis dalam susunan kata kejahatan. Misalnya, Pasal 378 KUHP secara khusus menyebut “melawan hukum” sebagai bagian dari kejahatan. Oleh karena itu, “melawan hukum” sebagai bagian dari kejahatan. Oleh karena itu, untuk membuktikan seseorang yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, surat dakwaan harus menyatakan "bertentangan dengan hukum". Jika tidak dapat dibuktikan, maka putusan tidak bersalah.

Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur yang melanggar bentuk dan hak milik, sehingga tidak hanya perbuatan yang diperhitungkan, tetapi juga akibat-akibatnya. Akibatnya, si penipu tergerak untuk memberikan atau menghapuskan utang kepada si penipu. Cara menggunakan nama samaran, martabat palsu untuk menggerakkan hati. Cara ini sesuai dengan rumusan prosedur pelanggaran

administrative (Moeljatno, nd). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain, ini merupakan bentuk kesalahan (guilt) berupa kesengajaan (dolus/opzet). Arti "memiliki tujuan yang menguntungkan" dalam P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa konsep memperoleh atau mengambil manfaat adalah memperoleh atau meningkatkan kekayaan dari apa yang sudah ada. Harta milik pelaku (miliknya sendiri) atau peningkatan harta benda harus signifikan. Pengaduan melawan hukum di sini itu mengambil bentuk unsur subjektif. Dalam hal ini, pelaku telah mengetahui sebelum pemeriksaan, atau setidaknya pada awal perbuatan pemindahan, bahwa merupakan suatu pelanggaran hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Eka An Aqimuddin dan Marye Agung Kusmagi, 2010).

Melanggar hukum didefinisikan di sini lebih luas dari sekedar larangan legal atau formal. Yaitu, konflik dengan kehendak bersama, kecaman dari komunitas, dan lain-lain. Karena unsur melanggar hukum ini termasuk dalam rumusan tindak pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Ketika merumuskan penipuan yang dituduhkan masyarakat, pelaku harus menunjukkan bahwa ia memahami tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu.

Faktor yang menyebabkan Pemesanan Pekerja Seks Komesial tidak membayar dalam Konsumen

Jumlah penipuan semakin meningkat dari tahun ke tahun, menggunakan modus yang berbeda dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Modus yang umum digunakan, terutama dalam kaitannya dengan kecurangan dengan penipuan. Dari perspektif sosiologis, kejahatan merupakan masalah yang paling serius atau paling penting dalam perkembangan kerusuhan sosial. Karena adanya penjahat dapat mengancam dasar negara, hukum, ketertiban, dan kebaikan bersama. Unsur-unsur kejahatan adalah:

- 1) Tindakan Manusia yang Diperlukan Menurut Undang-Undang Penjara yang berlaku di Indonesia, hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Juga kepribadian hukum.
- 2) Pelanggaran itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam hukuman Pada titik ini perlu dipertimbangkan apakah unsur-unsur yang termasuk dalam undang-undang itu benar-benar termasuk dalam tindakan.
- 3) Pendosa harus dibuktikan bersalah Agar seseorang dapat dikatakan berdosa, seseorang harus memiliki rasa tanggung jawab untuk mengenali hubungannya dengan pengaruh keadaan jiwa Tanggung jawab dapat dihindari Kekosongan akal.
- 4) Perbuatan Harus Melanggar Hukum Secara formal perbuatan yang dilarang melanggar sistem hukum dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- 5) Harus ada ancaman hukuman di bawah hukum untuk tindakan ini. Tindakan yang tidak ditentukan oleh hukum tidak akan dihukum.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, termasuk kegiatan kriminal yang dirancang untuk menipu pekerja seks komersial. Bahkan dalam kehidupan manusia sering terjadi penyimpangan dari norma, terutama norma hukum. Tindakan Kriminal ialah suatu permasalahan umum yang berada dilingkungan kehidupan bermasyarakat yang korban dan pelaku tindak kejahatan itu juga merupakan bagian dari masyarakat. Terdapat tiga jenis yang dapat

digunakan dalam tuduhan penipuan terhadap pekerja seks komersial yaitu:

- Iming – iming
- Membuat Tipu muslihat
- Serangkain kebohongan

Pada Umumnya, terdapat hal-hal yang berkontribusi terhadap kriminalitas, salah satunya perbuatan menipu kepada pekerja seks komersial. Faktor pertama adalah faktor eksternal dari individu pelaku. Artinya itu ialah penyebab seseorang berbuat tindakan kriminalitas karena bisa disebabkan faktor eksternal pada diri si pelaku. Dan faktor yang bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan terhadap pekerja seks komersial atas tipu muslihat yang dilakukan terhadap pekerja seks komersial adalah faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor lingkungan (Jauzy, I, (2004).

- Faktor Eksternal

- Faktor ekonomi

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan arah hidup Anda. Demikian pula, hubungan antara ekonomi dan kejahatan selalu menjadi pusat perhatian serta merupakan ancaman untuk kesehatan mental dan jiwa orang banyak. Kemiskinan dan kekayaan juga merupakan faktor yang dapat membuat seseorang mengalami kejahatan seperti, orang miskin sulit memenuhi kebutuhannya, perasaan rendah diri, keinginan untuk melakukan kejahatan muncul, sedangkan orang kaya menghabiskan, untuk semua hiburan” (Simanjuntak, 2005).

- Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga mempengaruhi apa yang menyebabkan orang melakukan kejahatan. Lingkungan hidup, bekerja dan sosial memiliki dampak yang besar bagi mereka yang melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan dengan tipu daya.

- Faktor Keluarga

Keluarga merupakan bagian yang paling berpengaruh dalam membentuk watak dan kepribadian seseorang. Keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga atau mengatur perilaku individu. Seseorang melakukan hal baik dan buruk, salah satunya adalah pengaruh keluarga. Sejak pertama kali saya belajar sesuatu dari keluarga saya. Hasil penelitian menemukan bahwa sebagian besar anggota keluarga pelaku tindak pidana penipuan dengan metode penipuan tidak mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang melakukan tindak pidana penipuan. Kurangnya kontrol keluarga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi maraknya kejahatan yang menggunakan tipu muslihat ini. Anggota keluarga yang acuh tak acuh terhadap perilaku dan kegiatan penjahat, menyebabkan penjahat melakukan kejahatan. Sebagai keluarga yang mengetahui bahwa salah satu anggotanya melakukan tindak pidana, tidak melarang atau mencegah tindakan tersebut, tetapi yang terpenting adalah memastikan bahwa kebutuhan sehari-harinya terpenuhi (Simanjuntak, 2005).

- Faktor Internal atau Faktor dari dalam diri pelaku

- Faktor keinginan mendorong seseorang melakukan tindak pidana.

Faktor keinginan berarti kemauan yang sangat kuat untuk mendorong pelaku melakukan tindak pidana berupa tindak pidana penipuan terhadap pekerja seks komersial yang curang. Misalnya, orang yang membutuhkan pekerja seks untuk menghibur mereka atau yang memiliki keinginan kuat untuk memuaskan hasrat seksualnya melakukan penipuan pekerja seks komersial melalui penipuan karena

hanya terhalang oleh faktor biaya.

- Faktor kesempatan
Faktor peluang di sini berarti suatu keadaan yang sangat memudahkan (memberikan kesempatan untuk) atau memungkinkan terjadinya suatu kejahatan. Faktor peluang ini bisa membuat berkembangnya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial. Faktor ini biasanya terjadi karena korban mudah ditipu. Atau, faktor ini juga terjadi karena pelaku percaya bahwa dia dapat menipu korban tertentu untuk memuaskan keinginan mereka untuk menipu.
- Faktor iseng dan coba-coba, faktor ini adalah awal mengapa penjahat melakukan penipuan, dan dengan upaya dan keberhasilan pertama dan sesekali, penjahat menjadi kecanduan. Dalam kasus di atas, penipu terhadap pekerja seks adalah pelakunya dan seringkali gagal membayar mereka setelah tanggal tersebut.
- Faktor peranan korban, Faktor ini yang merupakan faktor peran korban sangat penting dalam hal ini karena kurangnya kewaspadaan PSK yang mudah dirayu oleh pelaku mendorong pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Setelah faktor-faktor ini dikumpulkan, tindakan akan berhasil dijalankan. Namun, tidak ada kejahatan yang mungkin terjadi jika salah satu faktor di atas tidak terpenuhi.

Jika faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Tindak pidana yang diatur oleh Pasal 378 KUHP, yang terutama dikenal sebagai penipuan, biasanya disebut sebagai "opplifting". Pasal 378 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. "Setiap tangan yang memberikan sesuatu kepadanya, dengan demikian melunasi hutang atau membatalkan klaim diancam dengan hukuman penjara hingga empat tahun". Ini memiliki unsur subjektif dan objektif.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan terhadap pekerja seks komersial yaitu pertama, faktor self-initiating factor yaitu faktor kesenangan dan kesempatan. Faktor kedua adalah faktor eksternal dari orang atau pelaku, seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Apabila unsur-unsur tersebut bersatu maka akta tersebut mudah terungkap dan tidak ada tindak pidana penipuan terhadap PSK.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita. 1983. "*Masalah Korban Kejahatan*". Jakarta: Akademika Pressindo.
- Susilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia.
- Josua Sitmpul, *Op.cit.*, hlm. 48.
- Susilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bogor:

Politeia.

- R Sugandi, SH., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, 1980.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bhakti, 1994, Bandung.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMMPress, Malang, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muhammad Ekaputra dan Abul Khair, *Percobaan Dan Penyertan*, USU Press, Medan, 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, h. 49. (selanjutnya disebut Adami Chazawi III)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, h. 137
- Eka An Aqimuddin dan Marye Agung Kusmagi, *Tips Hukum Praktis: Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2010, h.74.
- Hamzah, A., (2008), *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jauzy, I, (2004), *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.
- Simanjuntak, N., (2005), *Kriminologi*, Bandung: Tarsito.